



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Dengarkan Keterangan Saksi Pada Uji Materi Sertifikasi Profesi  
Kedokteran**

**Jakarta, 19 Desember 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), pada Rabu (19/12), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 80/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh tiga puluh enam perorangan WNI yang memiliki latar belakang dan profesi sebagai Guru Besar, Dekan, mantan Dekan, dokter spesialis dan pensiunan Dosen, dan Dosen pada beberapa Fakultas Kedokteran di Indonesia. Antara lain Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, Prof. Dr. Soenarto Sastrowijoto, Prof. Dr. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, dkk. Norma yang diminta untuk diuji adalah Pasal 1 angka 12 dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 1, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) huruf d serta Penjelasan, dan Pasal 30 ayat (2) huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran. Ketentuan tersebut antara lain mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran, diantaranya menyangkut pembentukan kolegium ilmu kedokteran, pemberian sertifikat kompetensi, proses resertifikasi serta badan atau lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan.

Dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU *a quo* dimaknai oleh PB-IDI bahwa PB-IDI membawahi Majelis-Majelis dalam lingkungan IDI yaitu Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK). Padahal seharusnya posisi Majelis-Majelis tersebut bersifat otonom atau independen dalam tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Hal ini dinilai Para Pemohon berdampak pada monopoli PB-IDI dalam dunia kedokteran, mulai dari pendidikan sampai ke pelayanan profesi dan kesehatan. Selain itu, Para Pemohon juga mempersoalkan frasa kolegium yang “dibentuk oleh organisasi profesi” dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UU *a quo*. Ketentuan tersebut dirasa membuka peluang intervensi organisasi profesi IDI terhadap kolegium, padahal seharusnya kolegium berada dalam ranah pendidikan dan IDI berada dalam ranah pelayanan profesi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya. Kolegium seharusnya adalah kepanjangan tangan IDI dalam melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan (*Continuing Professional Development*) dan penerbitan Sertifikat Kompetensi untuk menjamin kelaikan seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya. Selanjutnya, Para Pemohon menginginkan agar kolegium dalam menjalankan fungsinya sebagai pengampu cabang ilmu haruslah disahkan, dibina dan diawasi oleh regulator, dalam hal ini Konsil Kedokteran Indonesia.

Pada sidang ketiga, Senin (12/11), Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Usman Sumantri, menyampaikan bahwa permohonan Pemohon bukan mengenai masalah konstusionalitas norma. Sumantri menjelaskan petitum Pemohon merupakan bentuk penambahan norma dan bukan menjadi kewenangan MK. Menurutnya, kewenangan tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Hal serupa juga berlaku untuk dalil Pemohon lainnya, yang menyatakan berlakunya Pasal 28 ayat (1) UU Praktik Kedokteran menimbulkan persoalan dalam praktik kegiatan pendidikan kedokteran terkait proses tersertifikasi, sehingga menurut Para Pemohon perlu adanya pengawasan regulator atau Pemerintah terhadap proses resertifikasi dari IDI, serta keterlibatan aktif dari MKKI. Petitum Pemohon tersebut dinilai Pemerintah bukanlah mengenai masalah konstusionalitas norma.

Pada sidang selanjutnya, Rabu (5/12), Pemohon menghadirkan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Wahyuning Ramelan, selaku saksi yang sejak 1964 telah menjabat sebagai pengajar tetap di FK UI. Dalam kesaksiannya, Ramelan menjabarkan sebelum ditetapkan UU Praktik Kedokteran, pada ijazah bagi lulusan kedokteran telah termuat di dalamnya kompetensi sebagai dokter dan dapat berpraktik sehingga tidak ada istilah sertifikat kompetensi. Dengan munculnya UU Praktik Kedokteran, yang secara eksplisit memisahkan kompetensi dari ijazah, maka sertifikat diberikan oleh kolegium. **(sari/shella)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)